

**ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN PENERIMAAN
PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH:

NAMA : MUGI SRIYANTI
NPM : 1505170021
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Hasil Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : MUGI SRIYANTI
N P M : 1505170021
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

(ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Penguji II

(LUFRIANSYAH, S.E., M.Ak.)

Pembimbing

(IKHSAN ABDULRAHMAN, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : MUGI SRIYANTI

NPM : 1505170021

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN
PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENGOLAAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, M.M, M.Si

ABSTRAK

MUGI SRIYANTI, NPM. 1505170021. Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Tahun 2019.

Penelitian yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis anggaran pajak reklame tidak mencapai target pada Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Untuk mengetahui dan menganalisis anggaran sebagai alat pengendalian penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, berupa hasil wawancara dan target dan realisasi reklame dari tahun 2013 sampai tahun 2017, teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Realisasi penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi belum mencapai target. Adapun yang menyebabkan penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan oleh faktor-faktor. Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak. Belum adanya sanksi tegas bagi penunggak pajak reklame. Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan. Masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame. Fungsi anggaran sebagai alat pengendalian penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi belum hal ini menyebabkan realisasi penerimaan pajak reklame belum mampu meningkatkan pendapatn asli daerah.

Kata Kunci: Anggran, Pengendalian, Realisasi, Pendapatan Daerah, Pajak Reklame

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu : “Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar- besarnya terutama kepada:

1. Teristimewa terima kasih untuk kedua orang tua saya, ayahanda Delman Sentosa dan Ibunda tercinta saya Sri Wati yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan skripsi ini. Dan seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si selaku Ketua program studi Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, S.E. M.Si selaku sekretaris program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Ikhsan Abdullah, SE.M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
9. Ibu Dr. Widiya Astuti, SE. M.Si, Ak, QA, CA selaku dosen pembimbing akademik selama penulis berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Kepada adek Hendri Stiawan, Dedek Syahputra dan teman-teman Isma, Dodo, Fauzan, Nindi, Doni, Vini, Sakdiah, Yulia, Ela, Windy, Reza yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada teman- teman peneliti yang ada di kelas A Akuntansi pagi Universitas Sumatera Utara stambuk 2015.
12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, peneliti hanya bisa berharap semoga Alalh SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Akhirnya atas segala bantuan serta motivasi yang diberikan kepada peneliti dari berbagai pihak selama ini, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Peneliti tidak dapat membalasnya kecuali dengan doa dan puji syukur kepada Allah SWT dan salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap sekripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Wassalammualaikum, Wr. Wb

Medan, Maret 2019
Penulis

Mugi Sriyanti
NPM:1505170021

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
 BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis	10
1. Pendapatan Asli Daerah	10
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	10
b. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah.....	11
c. Sumber-sumber Pendapatan Daerah	12
2. pajak	13
a. Pengertian Pajak.....	13
b. Fungsi Pajak	14
c. Pembagian Jenis Pajak	14
d. Sistem Pemungutan Pajak	16
3. Pajak Daerah	17
a. Pengertian Pajak Daerah	17
b. Jenis-jenis Pajak Daerah	18
c. Ciri-ciri Pajak Daerah	19
d. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	20
4. Pajak Reklame	21
a. Pengertian Pajak Reklame.....	21
b. Objek Pajak Reklame	21
c. Bukan Objek Pajak Reklame	22
d. Dasar Hukum Pengenaan Pajak	23
e. Subjek dan Wajib Pajak Reklame	23
f. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame.....	24
5. Anggaran	26
a. Pengertian Anggaran	26

b. Jenis-jenis Anggaran Dan Proses Penyusunan Anggaran	27
c. Tujuan dan Manfaat Anggaran.....	28
d. Kelemahan Anggaran.....	32
6. Pengendalian	32
a. Pengertian Pengendalian	32
b. Jenis Pengendalian	36
c. Fungsi Pengendalian Anggaran.....	37
7. Penelitian Terdahulu	39
B. Kerangka Berfikir.....	41

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	44
B. Defenisi Operasional Variabel.....	44
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan.....	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada BPPRD	4
Tabel I.2 Interpensi Kriteria Efektivitas.....	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	39
Tabel III.1 Waktu Penelitian	46
Tabel IV.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	49
Tabel IV.2 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Dan Realisasi Penerimaan Pendapatan.....	51
Tabel IV.3 Interpensi Kriteria Kontribusi	52
Tabel IV.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	53

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	43
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara disamping penerimaan dari sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai salah satu penerimaan negara pajak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat dan perekonomian. Pelaksanaan pembangunan diselenggarakan bidang berlangsung secara berkesinambungan dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Dalam konteks pembangunan, bangsa Indonesia sejak telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun spritual. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan yang kuat, di mana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap.

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan

prinsip daerah otonomi yang nyata. Menurut UU No.32 Tahun 2004 pasal 1 pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu faktor pendukung penentu keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi secara maksimal pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan di bidang penerimaan daerah dan berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada pengalihan dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Dalam rangka mendukung otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan daerahnya. Dengan pendapatan daerah tersebut diharapkan daerah mampu mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut Siahaan (2010, hal 11) 1 2 bahwa “Penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang, khususnya undang-undang tentang pemerintah daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah”.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan merupakan suatu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak. Masih belum optimalnya penerimaan daerah tersebut, Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan pengawasan dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan penerimaan pajak tersebut, salah satunya termasuk dalam pajak daerah adalah pajak reklame. Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2014 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

Pajak Reklame salah satu sumber penerimaan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, oleh karena itu memerlukan suatu target atau rencana penerimaan pajak reklame. Pemasukan dari pajak reklame dilihat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame, dan jenis ukuran reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Target Pajak Reklame merupakan suatu rencana tindakan yang dinyatakan secara kuantitatif mengenai hal yang ingin dibayar dari wajib pajak oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dimasa yang akan datang. Pelaksanaan pencapaian target memerlukan suatu pengawasan yang baik agar realisasi yang dicapai dapat maksimal.

Dikota Medan pemungutan pajak reklame masih belum berjalan baik, pemerintah daerah perlu pengawasan dalam penerimaan pajak reklame

Berikut ini adalah data target pajak reklame pada Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam Kurun waktu lima tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada BPPRD

Tahun	Wp	Target	Realisasi	Persentase
2013	4.388	69.161.250.000	22.701.492.720	32,82
2014	3.052	59.161.250.000	9.696.272.321	16,39
2015	3.582	78.352.357.000	12.834.133.038	16,38
2016	5.265	89.852.375.000	17.508.256.230	19,49
2017	6.257	94.352.375.000	22.121.675.426	23,45

Sumber : Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Adapun pengukuran nilai efektifitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kinerja keuangan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel I.2
Interpensi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Berdasarkan tabel di atas fenomena yang terjadi di Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan dari tahun 2013-2017 realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan. Dimana anggaran yang di tetapkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun akan tetapi realisasi penerimaan pajak reklame mengalami penurunan. Sedangkan jika dilihat dari objek perizinan pajak reklame dan sisi yang ada dilapangan banyak bertambahnya reklame di Kota Medan, tetapi realisasi untuk pendapatan pajak reklame tetap tidak memenuhi target anggarannya. Hal ini disebabkan adanya faktor-fakor yang menyebabkan belum

terrealisasinya target anggaran pada Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Kota Medan. Hal ini di akibatkan oleh belum maksimalnya pengawasan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam merealisasikan target yang telah di tentukan dan kurangnya kesadaran wajib pajak reklame untuk membayar/melaporkan pajaknya kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Keadaan ini bisa mengakibatkan penurunan pendapatan daerah untuk membangun perekonomian juga akan mengalami hambatan.

Menurut Mahmudi (2010) menyatakan bahwa “efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai”. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*speding wisely*). Dan menurut Mardiasmo (2013) mengatakan bahwa “organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan”

Keadaan ini bisa mengakibatkan penurunan pendapatan daerah untuk membangun perekonomian juga akan mengalami hambatan.

Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Suandy (2011, hal. 127) yaitu : “Pencapaian target pajak sesuai dengan realisasi perolehan pajak sangat diharapkan. Dimana target pajak merupakan bagian penting dalam menentukan perolehan pajak yang akan diterima, karena hal ini menyangkut pelaksanaan program pemerintah dalam membangun perekonomian daerah. Apabila target pajak tidak terpenuhi maka hal ini akan menghambat pelaksanaan pembangunan daerah sesuai program yang telah direncanakan. Hal inilah yang menyebabkan diperlukannya pengawasan agar pencapaian perolehan pajak sesuai dengan target yang ditentukan.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya Sanderson (2018) dengan judul Analisis Sistem Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Kurang efektif karena dapat dilihat dari belum adanya pedoman kebijakan prosedur yang jelas dalam melakukan pengawasan pajak reklame selain itu pengawasan yang dilakukan masih sering tertunda dan kendala-kendala yang sering terjadi setiap tahunnya belum dapat diatasi oleh pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Terdapat perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu Analisis Sistem Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sedangkan penulis memilih meneliti tentang Analisis anggaran Sebagai Alat Pengendalian Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah berdasarkan pada latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum mencapai target pada tahun 2013 hingga 2017.
2. Banyaknya reklame di Kota Medan, tetapi realisasi untuk pendapatan pajak reklame setiap tahunnya tidak mencapai target yang di anggarakan.
3. Peningkatan anggaran tidak sesuai dengan realisasi yang didapat dari penerimaan pajak reklame.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas maka dapat di simpulkan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Mengapa anggaran pajak reklame tidak mencapai target pada Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan
2. Bagaimana anggaran sebagai alat pengendalian penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis anggaran pajak reklame tidak mencapai target pada Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis anggaran sebagai alat pengendalian penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat antara lain:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

2. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi dalam penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengembangkan teori dan melaksanakan penelitian yang lebih mendalam atau sebagai bahan pembandingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Secara konseptual, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah, baik untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunannya. Menurut Siahaan (2010, hal 13) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 13 Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah dan pendapatan daerah itu sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundangundangan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah PAD dapat diperoleh melalui sumber-

sumber dana yang didapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh daerah diwilayahnya sendiri.

b. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Menurut Abdul Halim (2013, hal 101) menyatakan bahwa: Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah
 - a) Pajak Provinsi
 - b) Pajak Kabupaten/ Kota
- 2) Retribusi Daerah, terdiri dari:
 - a) Retribusi Jasa Umum,
 - b) Retribusi Jasa Usaha, dan
 - c) Retribusi Perijinan Tertentu.
- 3) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah,
yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Secara umum Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2010, hal 7) Pajak adalah “Secara umum Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”.

b. Fungsi Pajak

Secara umum fungsi pajak sebagai alat untuk politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara tidak mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.

Menurut Priantara (2013, hal 7) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi Budget air

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Pembagian Jenis Pajak

Di Indonesia sendiri pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pajak dimana pembedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbedabeda, beberapa jenis pajak dapat dilihat dari penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1) Menurut Golongannya

a) *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b) *Pajak tidak Langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

a) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b) *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

a) *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b) *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

(1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dilakukan dalam pemungutan pajak

Menurut Mardiasmo (2013, hal, 7) Sistem pemungutan pajak diIndonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah menganut beberapasistem antara lain:

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang Bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adapada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah. Pajak daerah dibagi atas dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak yang daerah yang ada daerah tersebut, maka PAD nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan didaerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Jenis-jenis Pajak Daerah

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, yaitu:

- 1) Jenis Pajak Propinsi menurut undang-undang no 28 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan; dan
 - e) Pajak Rokok.

2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota menurut undang-undang no 28 tahun 2009

pasal 2 ayat 1 terdiri atas:

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

c. Ciri-ciri Pajak Daerah

Adapun beberapa hal yang merupakan ciri-ciri Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2013, hal 134) yaitu:

- 1) Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
- 3) Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhikewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda).

- 4) Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa perseorangan.
- 5) Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

d. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah Menurut Siahaan (2010, hal 99) saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak:

- 1) Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem self assessment, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- 2) Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem official assessment, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari with holding system, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas Penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh Negara.

4. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah.

(Siahaan, 2010, hal. 33) Pajak Reklame adalah pajak daerah yang penerimaannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud UU No.34 Tahun 2000. Pembaharuan undang-undang didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihaklain yang terkait, dan juga memberikan peluang kepada daerah Kabupaten/Kota untuk memungut pajak jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat di potensi daerah. Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi kondisi serta perkembangan ekonomi daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan.

b. Objek Pajak Reklame

Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.

Menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Adapun objek pajak yang dimaksud sebagai berikut :

- 1) Reklame Papan/Billboard/Bando

- 2) Reklame Megantron/Videotron/Large Electronic Display (LED)
- 3) Reklame Neon Box
- 4) Reklame Neon Sign
- 5) Reklame Baliho
- 6) Reklame Kain/Banner/Umbul-umbul
- 7) Reklame Melekat/Poster/Stiker/Rombong
- 8) Reklame Selebaran
- 9) Reklame Berjalan
- 10) Reklame Suara
- 11) Reklame Udara
- 12) Reklame Apung
- 13) Reklame Film/Slide
- 14) Reklame Peragaan

c. Bukan Objek Pajak Reklame

Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- 2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk jenis lainnya.
- 3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- 5) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame diadakan khusus untuk kegiatansosial, pendidikan, keagamaan, politik tanpa sponsor.

d. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Reklame

Dasar hukum pajak reklame pada suatu Kabupaten/Kota adalah Undang-Undang No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota.

Hasil penerimaan pajak reklame diperuntukkan paling sedikit sepuluhpersen bagi desa atau wilayah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Undang-Undang dan peraturan yang berlaku adalah :

- 1) Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.18 Tahun1997
- 2) Peraturan Walikota No.17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

e. Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Subjek Pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No.11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame sebagai berikut ;

- 1) Subjek Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- 2) Wajib Pajak reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- 3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pihak pribadi atau bada, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- 4) Dalam hal reklame diselelenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

f. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

- 1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame adalah :

- a) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame
- b) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- c) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.

- d) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-fakto sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- e) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan penjumlahan antara Nilai Jual Reklame dengan Nilai Strategis Reklame.
- f) Nilai Jual reklame adalah perkalian antara luas/ukuran media
- g) reklame dengan jangka waktu dengan satuan harga reklame.
- h) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan peraturan Walikota.

2) Tarif Pajak Reklame

Besarnya tarif pajak reklame untuk daerah dapat bervariasi asalkan tidak lebih dari dua puluh lima persen. Sebelum menentukan dasar pengenaan dan menghitung besarnya pajak reklame perlu dipahami dulu nilai sewa reklame (NSR) adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan nilai besarnya pajak reklame. NSR ditentukan melalui nilai objek reklame dan nilai strategis pemasangan reklame. Menurut Peraturan Walikota Medan No.17 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

5. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh sebab itu rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga bisa diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Menurut Sasongko (2011, hal 2) ”Penyusunan anggaran berurusan dengan masa depan. Tujuan penyusunan anggaran perusahaan adalah memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan perusahaan dimasa mendatang”.

Anggaran mengharuskan manajemen untuk merencanakan kegiatan di masa yang akan datang untuk mengembangkan arah keseluruhan organisasi, melihat kemungkinan timbulnya masalah, dan untuk pengembangan kebijakan masa yang akan datang

Harahap (2011, hal 15) mendefinisikan anggaran sebagai berikut:

“Sebagai suatu konsep yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan upaya menuangkannya secara tertulis, sasaran yang akan dicapai suatu perusahaan mulai dari sasaran utama, sasaran khusus, sampai rincian dan penyebabnya. Rencana ini dituangkan dalam bentuk kuantitatif mulai dari jangka panjang sampai dengan jangka pendek tahunan bahkan dirinci dalam periode yang lebih singkat. Budget inilah yang menjadi kerangka tujuan yang akan dicapai dan menjadi pedoman manajemen semua eselon untuk mencapai tujuan organisasi”.

b. Jenis-jenis Anggaran Dan Proses Penyusunan Anggaran

Jenis anggaran ada berbagai macam hal itu sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan dalam melakukan kegiatan.

Menurut Supriyono (2013, hal. 65) anggaran dapat dikelompokkan dari beberapa sudut pandang, sebagai berikut:

- 1) Menurut dasar penyusunan
 - a) Anggaran variabel (*Variable budget*)
 - b) Anggaran tetap (*Fixed budget*)
- 2) Menurut cara penyusunan
 - a) Anggaran periodik (*Periodic budget*)
 - b) Anggaran kontinu (*Continuous budget*)
- 3) Menurut jangka waktu
 - a) Anggaran jangka pendek (*Short range budget/anggaran taktis*)
 - b) Anggaran Jangka Panjang (*Long range budget/anggaran strategis*)
- 4) Menurut bidangnya
 - a) Anggaran operasional (*Operational budget*)
 - b) Anggaran keuangan (*Financial budget*)
- 5) Menurut kemampuan menyusun
 - a) Anggaran komprehensif (*Comprehensive budget*)
 - b) Anggaran parsial (*Partially budget*)
- 6) Menurut fungsinya
 - a) Anggaran apropriasi (*Appropriation budget*)
 - b) Anggaran kinerja (*Performance budget*)
- 7) Menurut metode penentuan harga pokok produk

a) Tradisional (*Traditional budget*)

a) Anggaran berdasar kegiatan (*Activity based budget*)

Dari jenis-jenis anggaran diatas dapat dilihat bahwa anggaran itu terbagi dalam beberapa bagian, penyusunan anggaran ini dilakukan sesuai dengan pola tujuan yang telah disusun pada saat perusahaan didirikan. Perusahaan didirikan tidak hanya dengan jangka satu tahun atau dua tahun saja, karena perusahaan perlu menyusun perencanaan yang menyeluruh tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam waktu tertentu. Dari jenis-jenis anggaran ini kita dapat mempertimbangkan anggaran-anggaran yang harus dibuat oleh perusahaan.

c. Tujuan dan Manfaat Anggaran

Anggaran merupakan suatu sistem sangat penting untuk mendukung keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Tanpa adanya perencanaan penyusunan dan penerapan anggaran yang baik, maka pihak manajemen tidak akan dapat mengarahkan langkah perusahaan dengan efektif dan efisien.

Menurut Catur (2011, hal 3) anggaran mempunyai tujuan-tujuan yang terkait dengan penyusunannya yaitu:

1) Sebagai alat perencanaan

Sebagai alat perencanaan anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan. Sebagai contoh, anggaran penjualan melihatkan kepada manajemen adanya kenaikan target penjualan pada cabang A dan penurunan pada cabang B berdasarkan informasi tersebut, manajemen segera mengambil langkahlangkah perencanaan dengan mengalihkan tenaga penjual ke

cabang A dan meningkatkan kegiatan promosi pada cabang B untuk meningkatkan penjualan cabang B.

2) Sebagai Alat Koordinasi

Anggaran dapat mempermudah koordinasi bagian-bagian didalam perusahaan, berikut ini adalah contoh kegunaan anggaran, khususnya anggaran penjualan untuk koordinasi antar departemen yang ada diperusahaan. Setelah anggaran penjualan selesai dibuat, departemen pemasaran dapat segera berkoordinasi dengan departemen sumber daya manusia untuk menentukan kecukupan jumlah staf di departemen pemasaran agar mampu memenuhi target penjualan. Selanjutnya departemen pemasaran juga berkoordinasi dengan departemen keuangan tentang anggaran pemasaran. Pada waktu yang bersamaan, departemen produksi dapat segera menentukan jumlah kebutuhan jumlah bahan baku untuk memproduksi barang jadi agar dapat memenuhi target penjualan. Kemudian, departemen produksi mengusulkan pembelian bahan baku ke departemen pembelian dan departemen keuangan. Selanjutnya, departemen keuangan dapat menghitung kebutuhan dana yang diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan penjualan.

3) Sebagai Alat Motivasi

Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan. Sebagai contoh, jika anggaran penjualan memperlihatkan angka penjualan tertentu yang harus dicapai maka tenaga penjual yang ada diperusahaan dapat

memperoleh gambaran yang jelas tentang banyaknya barang jadi yang harus dijual. Jika dapat target yang jelas, maka tenaga penjual akan lebih termotivasi untuk mencapainya dibandingkan tanpa adanya target. Tenaga penjual akan termotivasi lagi jika mereka juga dilibatkan dalam penyusunan anggaran penjualan.

4) Sebagai Alat Pengendalian

Keberadaan anggaran diperusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktifitas-aktifitas yang dilaksanakan didalam perusahaan. Misalnya, perusahaan menetapkan anggaran biaya telepon untuk setiap departemen sebesar Rp. 2.500.000 per bulan. Setiap awal bulan berikutnya, diadakan perbandingan antara biaya telpon yang aktual dikeluarkan oleh setiap departemen dengan target biaya yang ditentukan sebelumnya. Jika biaya pemakaian aktual berbeda dengan yang telah dianggarkan, maka harus dicari faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut dan dilakukan tindakan perbaikan agar pemakaian biaya telepon dibulan-bulan berikutnya sesuai dengan yang di anggarkan.

Selain mempunyai tujuan anggaran yang telah dibuat anggaran juga mempunyai beberapa manfaat.

Manfaat anggaran menurut Supriyono (2013, hal. 83) yaitu :

- 1) Perencanaan kegiatan organisasi atau pusat pertanggungjawaban dalam jangka pendek.
- 2) Membantu mengkoordinasikan rencana jangka pendek.

- 3) Alat komunikasi rencana kepada berbagai manajer pusat pertanggungjawaban.
- 4) Alat untuk memotivasi para manajer untuk mencapai tujuan pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya.
- 5) Alat pengendalian kegiatan dan penilaian prestasi pusat-pusat pertanggungjawaban dan para manajernya.
- 6) Alat pendidikan para manajer.

Penjelasan mengenai manfaat anggaran dapat dilihat sebagai berikut : anggaran sebagai alat perencanaan jangka pendek dan merupakan kesanggupan manajer pusat pertanggung jawaban untuk melaksanakan program atau bagian dari program dalam jangka pendek, anggaran sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit yang ada di dalam organisasi agar dapat bekerja secara selaras ke arah pencapaian tujuan, dalam penyusunan anggaran berbagai unit dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam proses anggaran, anggaran yang penyusunannya mengikut sertakan peran serta para pelaksana dapat digunakan untuk memotivasi mereka di dalam melaksanakan rencana dan mencapai tujuan dan sekaligus untuk mengukur prestasi mereka, anggaran sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari para pelaksana yang ikut berperan serta di dalam penyusunan anggaran tersebut, dan anggaran juga sebagai alat untuk mendidik manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggungjawabannya.

d. Kelemahan Anggaran

Banyak manfaat yang diperoleh dengan menyusun anggaran, akan tetapi masih terdapat beberapa kelemahan yang membatasi anggaran. Kelemahan-kelemahan anggaran menurut Supriyono (2013, hal. 95) antara lain:

- 1) Estimasi dan proyeksi tidak tepat.
- 2) Kondisi dan asumsi berubah.
- 3) Tidak ada kerja sama dan koordinasi.
- 4) Dipandang sebagai pengganti pertimbangan manajemen.

Kelemahan anggaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Ketidaktepatan estimasi anggaran mengakibatkan manfaat perencanaan tidak dapat tercapai, kondisi dan asumsi yang mendasari anggaran berubah maka perencanaan dan anggaran harus dikoreksi, anggaran berfungsi sebagai alat manajemen hanya jika semua pihak terutama manajer bekerja sama secara terkoordinasi dan berusaha mencapai tujuan, anggaran tidak dapat dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajemen dan pertimbangan manajemen

6. Pengendalian

a. Pengertian Pengendalian

Pengendalian merupakan kegiatan yang bertujuan agar strategis, kebijakan, program kerja, dan anggaran dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Artinya semua kegiatan harus diusahakan sekecil mungkin adanya penyimpangan. Pengendalian harus dilakukan sepanjang proses bisnis agar setiap penyimpangan yang terjadi dapat diatasi.

Pengendalian menurut Halim (2012, hal. 5) adalah “merupakan usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan dengan melakukan perbandingan secara terus-menerus antara pelaksanaan dengan rencana

Pengendalian merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengendalian dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para karyawan.

Sedangkan menurut Garrison (2013, hal. 20) pengendalian adalah “ proses mengumpulkan umpan balik untuk memastikan bahwa rencana telah dijalankan atau dimodifikasi dengan tepat sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi”.

Berdasarkan uraian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengendalian merupakan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan dalam organisasi terhadap komponen organisasi dan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara terus menerus dan berkesinambungan agar semua dapat berfungsi secara maksimal sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilaksanakan untuk dapat mengetahui apakah kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya, apakah di dalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Penyimpangan dan pemborosan dengan adanya system pengendalian yang dibuat di dalam suatu program perusahaan dapat membantu untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan perusahaan.

Setiap kegiatan di dalam perusahaan harus selalu diawasi jika manajemen ingin tetap berada pada batas-batas ketentuan yang telah digariskan. Hasil nyata dari setiap kegiatan dibandingkan dengan rencana, dan bila terdapat perbedaan besar, dapat diambil tindakan perbaikan. Proses pengendalian dalam dunia usaha selalu memasukan manusia sebagai pengambil keputusan, informasi sebagai dasar diambilnya tindakan pengendalian mencakup sebagian besar informasi keuangan, dan kegiatan pengendalian dilakukan secara periodik dan tidak terus-menerus.

Pengendalian merupakan fungsi terakhir yang harus dijalankan dalam manajemen. Dengan pengendalian dapat diketahui hasil yang telah dicapai oleh sebuah perusahaan. Cara yang dilakukan adalah dengan membandingkan segala sesuatu yang dijalankan dengan rencana, serta melakukan perbaikan bilamana terjadi penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan.

Seperti yang dikemukakan oleh Siregar dkk (2013, hal.6) bahwa pengendalian adalah : “usaha sistematis yang dilakukan manajemen untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, pengendalian dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan rencana dan mengambil tindakan yang perlu untuk menghilangkan berbagai penyimpangan”.

Maka kesimpulannya adalah bahwa pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Karena pengendalian menjadi salah satu faktor berhasilnya suatu program dari suatu perencanaan dan dapat dilihat para ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen serta menempatkan unsur pengendalian sebagai fungsi yang penting.

Berikut ini beberapa contoh utama yang memerlukan pengendalian secara baik menurut Hery (2014, hal.13) yaitu :

- 1) Pengupahan dan penggajian
- 2) Pemesanan dan pembelian barang
- 3) Pengiriman dan penjualan barang
- 4) Penerimaan dan pembayaran kas
- 5) Penyimpanan barang dagangan di gudang
- 6) Penanganan atas aset tetap

Berikut ini penjelasan dari contoh utama yang memerlukan pengendalian secara baik :

- 1) Pengupahan dan penggajian

Pengendalian ini dijalankan dengan tujuan untuk memastikan bahwa uang kas perusahaan dikeluarkan memang untuk membayar karyawan yang sah, yang sesuai tarif upah/gaji yang berlaku dan jumlah jam kerja actual karyawan. Pengendalian ini juga dibutuhkan untuk menghindari terjadinya karyawan fiktif.

- 2) Pemesanan dan pembelian barang

Pengendalian ini dijalankan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemesanan dan pembelian barang memang telah dilakukan sesuai prosedur. Pengendalian disini dibutuhkan untuk menghindari terjadinya penggelapan/penyelewengan oleh oknum karyawan tertentu atas besarnya potongan pembelian yang diperoleh dari supplier.

- 3) Pengiriman dan penjualan barang dagang

Pengendalian ini dijalankan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengiriman dan penjualan barang dagangan memang telah dilakukan

sesuai prosedur. Pengendalian disini juga dibutuhkan untuk menghindari terjadinya penjualan fiktif.

4) Penerimaan dan pembayaran kas

Pengendalian ini dijalankan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kas telah diterima dengan baik/semestinya oleh perusahaan, serta memastikan bahwa pengeluaran kas hanya dilakukan untuk membayar beban perusahaan yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, serta untuk menghindari terjadinya pembayaran berganda.

5) Penyimpangan barang dagangan di gudang

Pengendalian ini dijalankan dengan tujuan untuk memastikan bahwa barang dagangan telah aman tersimpan digudang.

6) Penanganan atas asset tetap

Pengendalian ini dijalankan dengan tujuan untuk memastikan bahwa asset tetap yang dimiliki perusahaan telah digunakan sebagaimana mestinya dan hanya untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan sehari-hari.

Oleh karena itu, anggaran beban operasional sebagai alat pengendalian dapat bermanfaat untuk menilai realisasi dengan program anggaran yang telah ditetapkan dan diupayakan selalu sejalan dengan yang tertuang di dalam anggaran.

b. Jenis Pengendalian

Fungsi pengendalian (*controlling*) dalam manajemen adalah fungsi yang paling terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat lah penting dan sangat menentukan keberlangsungannya proses manajemen, karena harus di lakukan dengan sebaik baiknya

Menurut Welsch, (2012, hal. 14) pengendalian terbagi menjadi beberapa jenis yaitu :

- 1) Pengendalian awal
- 2) Pengendalian berjalan
- 3) Pengendalian umpan balik

Dibawah ini merupakan penjelsan dari jenis pengendalian :

- 1) Pengendalian awal Dipergunakan sebelum kegiayan atau tindakan dilaksanakan untuk menjamin bahwa sumber daya manusia dan bahan baku telah disiapkan dan perusahaan telah siap untuk melaksanakan kegiatan.
- 2) Pengendalain berjalan (biasanya dalam bentuk laporan kinerja berkala) pemantauannya (dengan menggunakan observasi personal dan laporanlaporan) terhadap aktivitas berjalan untuk menjamin bahwa tujuan dapat dicapai dan kebijakan serta prosedur telah diterapkan dengan benar selama operasi perusahaan.
- 3) Pengendalian umpan balik Tindakan pasca operasi (*ex-post-action*) memfokuskan pada hasil periode sebelumnya untuk mengendalikan aktivitas dimasa yang akan datang.

c. Fungsi Pengendalian Anggaran

Sebagai bagian dari fungsi pengendalian (controlling), anggaran berguna sebagai alat penilaian apakah aktivitas setiap bagian organisasi telah sesuai dengan rencana atau tidak. Dalam hal ini anggaran berfungsi sebagai standar/tolok ukur manajemen. Sebagai standar anggaran digunakan untuk menilai kegiatan yang dilaksanakan setiap bagian manajemen telah sesuai dengan standar yang

telah ditetapkan atau tidak. Jika realisasi pelaksanaan setiap bagian manajemen lebih baik dari anggaran, maka dapat dinilai bahwa bagian tersebut telah berhasil mencapai rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Rudianto (2013, hal. 67) dalam fungsi pengendalian, anggaran memiliki beberapa manfaat yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yaitu :

- 1) Berperan sebagai tolok ukur atau standar bagi kegiatan organisasi
- 2) Memberikan kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi secara sistematis setiap segi atau aspek organisasi.

Mendorong pihak manajemen secara dini mengadakan penelaahan terhadap masalah yang dihadapi. Karena itu sebagai alat perencanaan dan pengendalian, anggaran memiliki fungsi dan manfaat yang saling terkait serta terintegrasi satu dengan lainnya. Satu manfaat dengan manfaat lainnya saling melengkapi.

7. Penelitian Terdahulu

Beberapa Penelitian yang berhubungan dengan Penelitian ini dilakukan sebelumnya seperti tampak pada tabel berikut ini:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Sanderson Skripsi (2018)	Analisis Sistem Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Kurang efektif karena dapat dilihat dari belum adanya pedoman kebijakan prosedur yang jelas dalam melakukan pengawasan pajak reklame selain itu pengawasan yang dilakukan masih sering tertunda dan kendala-kendala yang sering terjadi setiap tahunnya belum dapat diatasi oleh pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2	Elvi Syahria Maznawaty, Ventj Ilat, Inggriani Elim Jurnal Vol 3 (2015)	Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara	Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013-2014 memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD.
3	Ade Maharani Angkat Skripsi (2016)	Analisis Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan	Hasil analisis menunjukkan penerimaan pajak parkir sangat rendah yang disebabkan terlalu tingginya anggaran pajak..
4	Muhammad Muchtar, M. Faisal Abdullah, Dwi Susilowati Jurnal Vol 3 (2017)	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Barito Utara	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah sangat baik. Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang baik didukung dengan kinerja yang baik juga, sehingga dari tahun ke tahun selalu memenuhi target yang telah

			ditetapkan.
5	Arisma Skripsi (2016)	Analisis pengawasan pajak reklame pada dinas pendapatan kota pekan baru	Kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Pekan baru dari tahun ketahun mengalami penurunan yang sangat drastis

B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksanaan pemerintah kota Medan dalam pemungutan pajak, retribusi, dan pendapatan daerah lainnya.


Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan disuatu daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang berasal dari daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan Undang-Undang.

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan selaku instansi pemerintahan yang menjadi pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penerimaan dan pendapatan daerah. Salah satu penerimaan pendapatan daerah yaitu diperoleh dari penerimaan dan pemungutan pajak reklame. Dalam menghitung besar potensi pajak reklame, terlebih dahulu akan diperbandingkan antara jumlah realisasi penerimaan pajak reklame yang telah ada dengan jumlah target penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Selisih perbandingan tersebut merupakan potensi pajak reklame yang belum tergali secara maksimal.

Ketika realisasi penerimaan pajak reklame lebih besar dari target yang ditetapkan berarti pajak reklame memiliki potensi yang cukup besar, namun apabila sebaliknya realisasi penerimaan lebih kecil dari target yang ditetapkan hal

ini menunjukkan kurang maksimalnya Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berfikir dalam penelitian Analisis Perhitungan Pajak reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *Deskriptif* yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan di analisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2016, hal 75) Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh manavariabel-variabel berkaitan dengan variabel lain berdasarkan keeratan hubungan korelasinya dan juga untuk mempermudah pemahaman membahas penelitian ini. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah:

Pendapatan Asli Daerah adalah semua perolehan atau penerimaan atau penghasilan yang berasal dari daerah itu sendiri yang digunakan pemerintah untuk mengatur serta membangun daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan terhadap penerimaan dana yang berasal dari pusat.

1. Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk

membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

2. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang mendirikan papan-papan reklame ditempat yang tertentu, yang tarif pajaknya disesuaikan dengan besar kecilnya papan reklame yang dipajang.
3. Pengendalian merupakan kegiatan yang bertujuan agar strategis, kebijakan, program kerja, dan anggaran dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Artinya semua kegiatan harus diusahakan sekecil mungkin adanya penyimpangan. Pengendalian harus dilakukan sepanjang proses bisnis agar setiap penyimpangan yang terjadi dapat diatasi

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Jl. Jendral Abdul Haris Nasution No. 32 Medan

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini direncanakan mulai pada bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019.

**Tabel III.1
Waktu Penelitian**

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				February 2019				Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■																			
2	Riset awal		■																		
3	Pembuatan proposal			■	■	■	■	■	■												
4	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■								
5	Seminar Proposal											■									
6	Riset											■									
7	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■				
8	Bimbingan Sekripsi															■	■	■	■	■	■
9	Sidang Meja Hijau																			■	

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data Kualitatif dan Kuantitatif.

1. Pendekatan kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka.
 Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa Laporan Target dan Realisasi Pajak Reklame, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi yang bersifat ilmiah. Data yang berupa wawancara tentang pajak reklame dengan pegawai kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah Data primer dan sekunder.

1. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri, antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, catatan dan sumber sumber kepustakaan. Data ini berupa Laporan Target dan Realisasi Pajak reklame dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian. Data ini berupa hasil wawancara dengan pegawai di kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.

2. Dokumentasi (*Documentation*)

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah kendaraan yang dikenakan pajak, dan yang berhubungan dengan penelitian. Data

bersumber dari arsip, dokumen, dan laporan-laporan serta undang-undang pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu teknis analisis data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori, sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas kemudian diambil satu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Melakukan wawancara terkait masalah yang di butuhkan peneliti
3. Mengumpulkan data Pendapatan Asli Daerah.
4. Menghitung jumlah target, realisasi pajak reklame.
5. Menganalisis perhitungan realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
6. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota medan tentang pajak reklame baik berdasarkan dokumentasi maupun wawancara, penulis menemukan beberapa masalah yang harus dianalisis berupa :

a. Anggaran Pajak Reklame Tidak Mencapai Target Pada Badan Pengola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diperoleh data berupa tabel target dan realisasi Pajak Reklame Kota Medan selama 5 tahun terakhir. Berikut table dapat dilihat dibawah ini:

Tabel IV.1
Target dan Realisai Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2013	69.161.250.000	22.701.492.719	32,82
2014	59.161.250.000	9.696.272.321	16,39
2015	78.352.357.000	12.834.133.038	16,38
2016	89.852.375.000	17.508.256.230	19,49
2017	94.352.375.000	22.121.675.426	23,45

Sumber : BPPD Kota Medan

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat target dan realisasi penerimaan pajakl reklame pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan selama kurun waktu 5 tahun berturut-turut. Dimana dapat dilihat pada tahun 2013 target perencanaan sebesar 69.161.250.000 dan realisasi sebesar

22.701.492.719, dengan persentase 32,82% tahun 2014 target di turunkan menjadi 59.161.250.000 di ikuti oleh penurunan realisasi sebesar 9.696.272.321, dengan persentase 16,39% tahun 2015 target di naikkan menjadi 78.352.357.000 dan diikuti oleh realisasi sebesar 12.834.133.038, dengan persentase 16,38% akan tetapi belum mencapai target yang telah di tentukan, dan di tahun 2016 target kembali di naikkan menjadi 89.852.375.000 dan diikuti oleh peningkatan realisasi yang di terima sebesar 17.508.256.230, dengan persentase 19,49% dan tahun 2017 target dinaikkan menjadi 94.352.375.000 dan di ikuti oleh peningkatan penerimaan realisasi sebesar 22.121.675.426 dengan persentase 23,45% dan dapat di lihat bahwa target yang diberikan belum tercapai.

Berdasarkan data yang sudah di analisis penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan belum mencapai target hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak.
- 2) Belum adanya sanksi tegas bagi penunggak pajak reklame.
- 3) Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan.
- 4) Masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame.
- 5) Banyak wajib pajak yang tidak mengutip pajak sesuai tarif yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

b. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dalam melakukan pengendalian penerimaan Pajak Reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukannya dengan

membandingkan anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Reklame tersebut. Kemudian melakukan evaluasi terhadap penyimpangan yang terjadi.

Pembayaran pajak reklame dilakukan dengan menggunakan sistem *self assessment*, Sistem *assessment* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan npw, menghitung memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Dalam melakukan pengendalian penerimaan Pajak Reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukannya dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak reklame dan realisasi penerimaan pendapatan pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan.

Berikut adalah data perbandingan realisasi penerimaan pajak reklame dan realisasi pendapatan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, yaitu:

Tabel IV.2
Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Dan Realisasi Pendapatan

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi Pendapatan	Persentase
2013	22.701.492.720	883.154.857.782	2.57
2014	9.696.272.321	965.237.828.796	1.00
2015	12.834.133.038	1.002.344.427.216	1.28
2016	17.508.256.230	1.135.048.520.750	1.54
2017	22.121.675.426	1.380.345.264.380	1.60

Sumber : BPPRD

Adapun pemberian nilai kontribusi secara lebih rinci berdasarkan Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327. 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel IV.4
Interpensi Kriteria Kontribusi

Persentase Kriteria Kontribusi	Kriteria Kontribusi
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327. 1996

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa kontribusi realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan selama periode 2013-2017 dapat di katakan sangat kurang.

B. Pembahasan

1. Anggaran Pajak Reklame Tidak Mencapai Target Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dalam melakukan target pada pajak reklame di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukannya dengan membandingkan target dan realisasi yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Kemudian melakukan evaluasi target pada tahun berikutnya.

Tabel IV.5
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2013	69.161.250.000	22.701.492.719	32,82
2014	59.161.250.000	9.696.272.321	16,39
2015	78.352.357.000	12.834.133.038	16,38
2016	89.852.375.000	17.508.256.230	19,49
2017	94.352.375.000	22.121.675.426	23,45

Sumber : BPPD Kota Medan

Dimana arget yang di buat oleh pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan akan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan realisasi dimana pada tahun 2013 target sebesar 69.161.250.000 dan realisasi sebesar 18.842.861.671, tahun 2014 target di turunkan menjadi 59.161.250.000 di ikuti oleh penurunan realisasi sebesar 9.620.486.121, tahun 2015 target di naikkan menjadi 78.352.257.000 dan diikuti oleh realisasi sebesar 12.834.133.038 akan tetapi belum mencapai target yang telah di tentukan dan di tahun 2016 target kembali di naikkan menjadi 89.852.375.000 dan ikuti oleh peningkatan realisasi yang di terima sebesar 17.508.256.230 dan tahun 2017 target dinaikkan menjadi 94.352.375.000 dan di ikuti oleh peningkatan penerimaan realisasi sebesar 22.121.675.426 .

Anggaran yang angkanya terlalu tinggi sering kali merupakan tanda awal bahwa aktivitas tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Apabila anggaran

menjadi terlalu besar, maka seluruh rencana anggaran mungkin perlu diperbaiki. Dengan kata lain, anggaran merupakan kompas, yang menjadi arah dan pedoman kerja bagi perusahaan untuk mencapai tujuan. Perencanaan anggaran dapat di tingkatkan jika potensi realisasi dan target meningkat terus dari tahun ketahun, perencanaan anggaran di tentukan DPR dan diskusikan dengan badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan.

Menurut Suandy (2011, hal. 127) yaitu : “Pencapaian target pajak sesuai dengan realisasi perolehan pajak sangat diharapkan. Dimana target pajak merupakan bagian penting dalam menentukan perolehan pajak yang akan diterima, karena hal ini menyangkut pelaksanaan program pemerintah dalam membangun perekonomian daerah. Apabila target pajak tidak terpenuhi maka hal ini akan menghambat pelaksanaan pembangunan daerah sesuai program yang telah direncanakan. Hal inilah yang menyebabkan diperlukannya pengawasan agar pencapaian perolehan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Menurut Mardiasmo (2013), yang menyatakan bahwa untuk efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Dengan semakin tinggi rasio efektivitas pajak reklame menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif. Tingkat efektivitas yang masih sangat dibawah standar yang ditetapkan terjadi dikarenakan pembayaran pajak reklame yang masih jauh dibawah anggaran yang telah ditetapkan, dan hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak yang dibebankan.

2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dari data yang sudah dianalisis maka dapat dikatakan bahwa Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Penerimaan Pajak Reklame belum dijalankan dengan baik sehingga realisasi penerimaan pajak reklame tidak efektif dan sangat kurang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak reklame tingkat realisasi penerimaannya belum mencapai 100% dan tingkat kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah masih di bawah 10%.

Menurut Halim (2013, hal 324) “Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100%. Anggaran penerimaan pajak reklame dapat dijadikan sebagai alat pengendalian untuk mencapai tujuan yang diharapkan, disamping sebagai alat pengendalian, anggaran juga dijadikan sebagai pedoman kerja dan alat koordinasi bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan anggaran yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi pendapatan.

Selisih antara anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan dianalisa lebih lanjut. Anggaran diperlukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai alat pengendalian terhadap pelaksanaan (realisasi) dari rencana tersebut di waktu yang akan datang. Dengan adanya anggaran maka perusahaan mempunyai tolak ukur untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan dengan membandingkan antara yang termuat dalam anggaran dengan realisasi

kerja yang telah dilakukan sehingga dewan komisaris dapat menilai apakah manajemen telah bekerja dengan baik dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan.

Kegunaan anggaran pendapatan yang direncanakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai alat pengendalian diantaranya adalah:

- a. Untuk menetapkan sasaran yang ditargetkan dalam menyusun anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh instansi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- b. Untuk mempertimbangkan faktor yang dimiliki Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- c. Data-data kuantitatif yang dipergunakan dalam menyusun anggaran harus ditaksir secara ilmiah.
- d. Anggaran harus dapat disesuaikan dengan perubahan yang dapat terjadi.

Bila menyusun anggaran pendapatan secara cermat dan baik akan mendatangkan manfaat-manfaat bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai berikut:

- a. Mendorong setiap individu yang tergabung dalam komite anggaran untuk berfikir kedepannya.
- b. Mendorong terjadinya kerja sama antara masing-masing bagian karena menyadari mereka tidak dapat berdiri sendiri.
- c. Mendorong adanya pelaksanaan atas asas partisipasi, karena setiap bagian terlibat untuk ikut serta memikirkan kerjanya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan dan selanjutnya memberikan saran-saran sehubungan dengan uraian-uraian yang telah dilakukan.

1. Realisasi penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi belum mencapai target.
2. Adapun yang menyebabkan penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan oleh faktor-faktor. Kurang optimalnya bagi petugas pajak dalam menghimbau wajib pajak. Belum adanya sanksi tegas bagi penunggak pajak reklame. Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan. Masyarakat masih mengharapkan adanya pemutihan tunggakan pajak reklame.
3. Fungsi anggaran sebagai alat pengendalian penerimaan pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi belum hal ini menyebabkan realisasi penerimaan pajak reklame belum mampu meningkatkan pendapatn asli daerah.

B. Saran

Dalam upaya mensukseskan penerimaan pajak reklame pada Badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan pada tahun yang akan datang penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perencanaan target pajak reklame hendaknya pemerintah lebih bijak dalam melihat situasi ekonomi yang sedang berjalan pada saat ini. Mengevaluasi informasi setiap tahunnya agar pemerintah dapat mempertimbangkan perencanaan pada target penerimaan pajak reklame pada masa yang akan datang.
2. Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan harus lebih selektif untuk mengali pontensial pajak reklame dengan cara lebih baik sering melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan memonitoring secara rutin pada system online yang tersedia.
3. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang dapat membuka pola pikir masyarakat untuk meyakinkan betapa pentingnya pajak yang mereka bayarkan untuk kelangsungan kegiatan dan pembangunan pada Kota Medan sehingga mereka tergugah untuk membayar pajak.
4. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya menambah waktu penelitian dalam menganalisis fungsi anggaran sebagai alat pengawasan supaya memperoleh hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dan Muhammad SyamKusufi (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta :Salemba Empat.

Ade Maharani Angkat, (2016). “Analisis Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan”. Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Catur Sasongko (2011), *Anggaran*. Salemba empat, Jakarta.

Elvi Syahria Maznawaty, Ventj Ilat, Inggriani Elim (2015). “Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara”. *Jurnal EMBA*. 3 (3). 906-915.

Harahap, Sofyan Syafri. (2011). *Budgeting Penganggaran Perencanaan Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mahmudi (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta.Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.

Mardiasmo (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: Andi

Melda Yunita (2013). *Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun*. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Muhammad Muchtar. M. Faisal Abdullah. Dwi Susilowati (2017). “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Barito Utara”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 1 (3). 358-399.

Musyafir (2017). *Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Restoran dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Enrekang*. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makasar.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Walikota Medan No 38 Tahun 2014 Tentang Penataan Pajak Reklame

Periantara Diaz (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Mitra Wicana Media

Rudianto. (2013). *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sanderson Arief (2018). Analisis Sistem Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Siahaan, MARIHOT (2010). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi, 2. Penerbit :PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Siregar, Baldric, Bambang SURIPTO, Dodi Hapsori. dkk. (2013). Akuntansi Biaya. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat

Suandy Erly (2011). *Hukum Pajak*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Afabeta.

Supriyono, R.A. (2013). Akuntansi Biaya :Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan. Edisi Kedua. Buku Kedua. BPFE: Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Welsch, dkk. (2012). Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : MUGI SRIYANTI
N.P.M : 1505170021
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN
PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATN ASLI DAERAH PADA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	Diterima - teori tak mendukung - Pembahasan - Kesimpulan dan Saran		
07/03/19	perbaiki! Diterima - Pembahasan, - Kesimpulan dan Saran	JH	
	Perbaiki	JH	
08/03/19	Diterima - Pembahasan di perdalam - kesimpulan dan saras		
	perbaiki!	JH	
	Diterima - Pembahasan - kesimpulan		
	perbaiki	JH	
	Ice meja hijau!		

Pembimbing Skripsi

(IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si)

Medan, Maret 2019

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)

**SURAT PERNYATAAN
PENELITIAN/SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MUGI SRIYANTI
NPM : 1505170021
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Maret 2019
Pembuat Pernyataan



MUGI SRIYANTI

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi